



Akan tetapi pada kenyataannya penerapan model sistem tanggung renteng yang ada di KSPPS MBS belum bisa menerapkannya dengan baik, sehingga nilai karakteristik belum muncul dalam diri anggota tanggung renteng, kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan menjadi salah satu bukti nyata tidak ada kedisiplinan dan tanggung jawab dari diri masing-masing. Penanggung Jawab (PJ) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kurang tegas dalam menerapkan sistem tersebut karena memang banyak hal yang belum terealisasi dalam penerapannya. Menurut buku aplikasi sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita dijelaskan bahwa unsur-unsur tanggung renteng terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu kelompok, kewajiban, dan peraturan. Dalam penerapan model sistem tanggung renteng yang ada di KSPPS MBS dapat dianalisis bahwa:

1. Kelompok, KSPPS MBS memiliki kelompok yang terdiri dari sekumpulan anggota yang berbeda-beda lokasi, itu tidak menjadi masalah karena satu kelompok memiliki kedekatan secara emosional satu sama lain.
2. Kewajiban, dalam hal anggota kelompok tanggung renteng berkewajiban memiliki 1/5 simpanan dari jumlah pembiayaan, akan tetapi dalam membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi kelompok tanggung renteng sering kali melakukan keterlambatan bahkan sering tidak membayar kewajibannya, karena saat pertemuan kelompok tidak ada pemberitahuan pembayaran angsuran. Pembayaran langsung dibayarkan secara individu anggota yang bersangkutan langsung ke KSPPS MBS.

3. Peraturan yang seharusnya dibuat untuk menjaga kedisiplinan dan eksistensi tanggung renteng bahkan belum diterapkan KSPPS MBS. PJ dan PPL yang bertugas mengatur dan membentengi sistem tanggung renteng belum mengetahui dengan benar peraturan yang ada dalam sistem tanggung renteng.

Mekanisme yang ditemukan dalam penerapan model sistem tanggung renteng di KSPPS MBS yakni mekanisme pengambilan keputusan bahwa setiap anggota kelompok yang ingin mengajukan pembiayaan harus atas dasar keputusan bersama tapi belum diterapkannya peraturan kelompok secara permanen yang menyebabkan tidak adanya kontrol dari PJ dan PPL. Aplikasi sistem tanggung renteng di lima kelompok tersebut tidak menerapkan tanggung renteng sebagaimana mestinya. Pengajuan pembiayaan dibayar secara individu bukan secara bersama-sama yang sebagaimana disebutkan dalam bab II, pertanggung jawaban dalam Islam disebut dengan kafalah. Secara syara' kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dan tanggungan seorang asil untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Dalam islam istilah tanggung renteng memang tidak ada, akan tetapi dalam hukum islam terdapat istilah *kafalah* yang merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung<sup>2</sup>. Dimana terdapat salah satu jenis *kafalah* yaitu *kafalah Bin Nafs* yang merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Menurut

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123.



memelihara kebersamaan belum dapat terealisasi dikarenakan tidak adanya pendidikan dan pelatihan anggota sehingga kurang sadarnya anggota terutama kelompok tanggung renteng akan kewajibannya sebagai anggota.

Partisipasi yang ada di KSPPS MBS saat ini merupakan bentuk partisipasi intensif, dimana anggota kelompok tanggung renteng hanya memanfaatkan potensi dari pelayanan pembiayaan tanggung renteng. Tidak mengambil bagian dalam proses pengawasan koperasi. Hal yang belum diterapkan KSPPS MBS dalam meningkatkan partisipasi anggotanya, yakni menggunakan materi dan nonmateri. Menurut hendar dan kusnadi meningkatkan partisipasi anggota dengan materi dapat melalui pemberian bonus, tunjangan, komisi, dan intensif serta lainnya. Peningkatan nonmateri dengan jalan mengkutsertakan terutama dalam proses pembuatan perencanaan maupun dalam hal pengambilan keputusan oleh koperasi. Jika ditinjau dari indikator pengukuran partisipasi anggota:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam RAT, anggota KSPPS sangat kurang antusias dimana hanya 2 dari lima kelompok saja yang hadir.
2. Partisipasi dalam kontribusi modal jenis simpanan, anggota hanya berkontribusi dengan mengajukan pembiayaan tanggung renteng dan memiliki 1/5 simpanan dari jumlah simpanan tetap yang tidak bisa diambil apabila pembiayaan belum terlunasi.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan hanya dalam unit pembiayaan, tidak ada unit usaha lainnya yang dibentuk oleh KSPPS MBS sehingga

anggota bisa aktif dan turut serta didalamnya memanfaatkan usaha tersebut.

4. Partisipasi dalam pengawasan koperasi dalam menyampaikan kritik dan saran anggota koperasi juga terlalu pasif karna anggota hanya menganggap bahwa penerapan medel sistem tanggung renteng hanya prihal pembiayaan saja, sehingga kurangnya kesadaran dan komunikasi dalam membangun kemajuan koperasi dengan meningkatkan partisipasi anggota belum terwujud.

Hal yang menjadi akar permasalahan berupa tidak rasionalitas dalam mengajukan pinjaman, tidak ada ketebukaan dalam kemampuan diri, seakan permasalahan kelompok menjadi tanggung jawab pribadi dan kurang melibatkannya seluruh anggota dalam hal apapun akan berdampak partisipasi anggota KSPPS MBS menjadi pasif karna rendahnya kualitas musyawarah sesama anggota kelompok terutama hubungan dari pengurus kepada anggota kelompok yang membuat semakin berat beban yang akan mengancam rasa kebersamaan diantara anggota dalam kelompok dan mengarah pada kehancuran kelompok, sehingga mengakibatkan partisipasi anggota terus menurun mulai dari tahun 2009 hingga 2016 yang awalnya memiliki 21 kelompok aktif sekarang hanya 5 kelompok yang berjumlah 57 anggota. (berdasarkan lampiran 2)